



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal dahulu beralamat di Kota Jambi, sekarang beralamat di Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramiyem, S.H., Advokat yang berkantor di Kota Jambi Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 853/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 26 November 2024 sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 November 2024 dalam Register Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinannya dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 11 Desember 2002 dan telah di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tebing Tinggi, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. - tanggal 23 Desember 2002;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Hidup Rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri dan bertempat tinggal di Medan tempat orang tua Penggugat hingga lahirnya anak Pertama Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama di -, 29-08-2005, dan setahun setelah kelahiran anak Pertama, tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jambi dan bertempat tinggal di rumah kontrakan ;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama :

- Anak Pertama lahir di di Tebing Tinggi, 29-08-2005;
- Anak Kedua lahir di Jambi, 05-09- 2009;
- Anak Ketiga lahir di Jambi, 02-07-2015;

4. Bahwa setelah kelahiran anak ke 2 (dua) sekitar tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis dan timbul Percekcokan terus menerus yang di picu oleh karena Tergugat selaku isteri tidak lagi bisa menghargai dan memperhatikan Penggugat lagi selaku suami dan sering berkata kasar pada suami, atas sikap Tergugat tersebut Penggugat selaku suami selalu bersikap sabar, dan berharap bisa berubah demi keutuhan rumah tangga dan anak-anak;

5. Bahwa pada sekitar awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah rumah, dari rumah orang tua Penggugat di Medan, pindah rumah mengontrak di -, dan oleh karena Penggugat ada pekerjaan di Pekan Baru, sehingga antara Penggugat dan Tergugat jarang bertemu, dan pada sekitar pertengahan tahun 2014 Penggugat pulang ke Jambi, seperti biasa antara 3 hingga 6 bulan sekali pulang ke Jambi untuk menemui isteri dan anak-anak serta memberi uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak, dan selama Penggugat bekerja, Tergugat selaku isteri tidak pernah Telepon, dan pada saat Penggugat Telepon isteri No Hp Penggugat di Blokir isteri akibatnya Penggugat tidak bisa menghubungi isteri dan Penggugat hanya bisa menghubungi ke No. Hp anak Penggugat dan Tergugat namun Penggugat Telepon ke no hp anak, Tergugatpun tidak mau mengangkat Telepon Penggugat, sehingga timbul kecurigaan bagi

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan setelah Penggugat pulang ke Jambi terjadi percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan :

- Tergugat berselingkuh dengan pria lain;
- Tergugat tidak mengurus suami dan sering berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat selaku suami;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Penggugat dan Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun pisah ranjang dan tidak lagi menjalani hubungan layaknya pasangan suami isteri;
- Sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

6. Bahwa pada saat Penggugat berada di Jambi, anak Penggugat menyampaikan pada Penggugat bahwa ibunya berselingkuh membawa laki-laki kerumah kontrakan dan hal tersebut disaksikan oleh anaknya sendiri mendapat informasi tersebut Penggugat terasa sakit hati karena sudah tidak ada kesetiaan lagi dari Tergugat selaku isteri, dan perbuatan Tergugat tersebut juga dikuatkan oleh adik ipar Tergugat dan anak Penggugat yang mengatakan ingin menangkap selingkuhan Tergugat;

7. Bahwa pada tahun 2017 sepulang kerja dari Pekan Baru di dapat Tergugat sudah tidak tinggal dikontrakan lagi dan pulang kerumah orang tua Tergugat, dan pada saat Penggugat kerumah orang tua Tergugat untuk menemui Tergugat dan Penggugat malah diusir Tergugat atas sikap Tergugat tersebut sehingga timbulah percekcoan dan Tergugt mengusir Penggugat dan Tergugat mengatan minta cerai, sehingga akhirnya Penggugat pergi dari kediaman mertua tersebut;

8. Bahwa terhadap permasalahan tersebut sudah pernah didamaikan di hadapan keluarga dan ibu mertua Penggugat namun tidak berhasil dan Tergugat menganggap Penggugast bukan suami lagi;

9. Bahwa Atas hal-hal tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 F) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : antara suami

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

10. Bahwa Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dengan alasan-alasan dan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat Mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutus Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kami Para Pihak pada Sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa serta memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 11 Desember 2002 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tebing Tinggi pada tanggal 23 Desember tahun 2002 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. - tanggal 11 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tebing Tinggi Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan 1 (satu) berkas Salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 November 2024, 28 Nopember 2024 dan 5 Desember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan Pemuka Agama Budha tanggal 23 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Tebing Tinggi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP atas Nama Penggugat dengan NIK No. -, bermaterai cukup, telah dinezegelen, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. - dengan Kepala Keluarga atas Nama PENGGUGAT, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas berupa salinan yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah ditunjukkan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi sebagai Adik Ipar Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi ketemu Penggugat sekitar 4 (empat) bulan yang lalu ketika ke Jambi;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 menikah pada tahun 2002 secara agama Budha;
- Bahwa, saksi tidak hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah bertempat tinggal di tebing Tinggi rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat pindah ke Jambi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama Anak Pertama, anak kedua bernama Anak Kedua dan anak ketiga;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat bekerja di Pekanbaru setiap 6 (enam) bulan sekali pulang ke Jambi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi mulai terjadi cecok Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2015;
- Bahwa, sepengetahuan saksi perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan selama Penggugat bekerja di Pekanbaru Tergugat (isteri Penggugat) berselingkuh dengan pria lain, dan hal tersebut diketahui oleh anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat yang melihat ibunya (isteri Penggugat) sering membawa pria lain ke rumah kontrakan;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan tersebut mendengar langsung dari percakapan abang kandungnya Penggugat, karena saat itu saksi sedang main ke rumah kakak perempuan saksi, kakak Perempuan saksi yang menikah dengan abang kandung Penggugat yang bernama Ali;
- Bahwa, saksi sering main ke rumah abangnya Penggugat (kakak ipar saksi);
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekitar 5 atau 6 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita langsung abang kandungnya Penggugat, pada saat Penggugat pulang ke Jambi istri Penggugat

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tinggal di rumah kontrakan lagi dan pindah ke rumah orangtua Tergugat dan pada saat Penggugat ke rumah orangtua Tergugat, Penggugat malah diusir dan mengatakan minta cerai;

- Bahwa, sepengetahuan saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama dengan ibunya yakni Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sudah pernah didamaikan di rumah abang kandung Penggugat namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat sejak tahun 2008, pada saat saksi membuka bengkel di Jambi, saksi sering ke bengkel Penggugat bila mobilnya rusak;
- Bahwa, pada saat Penggugat masih buka bengkel di Jambi, saksi sering main ke rumah Penggugat;
- Bahwa, saat saksi ke rumah Penggugat, saksi melihat di rumah ada istri dan 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa, saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa, antara saksi dengan Penggugat sesekali sering berkomunikasi dengan mengobrol di handphone;
- Bahwa, terakhir kali saksi bertemu dengan Penggugat saat Penggugat ke Jambi menelfon Saksi dan mengajak bertemu;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Penggugat Sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat datang ke Jambi dan bertemu dengan saksi, dan saat saksi tanyakan mengenai keluarga Penggugat, Penggugat mengatakan lagi ribut dengan Tergugat dan tidak serumah lagi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya beralasan untuk diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil dan dasar hukum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan petitum angka 2, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apakah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut, sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 11 Desember 2002 dan telah dicatatkan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan nomor : - tanggal 23 Desember 2002;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dibuktikan dengan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 23 Desember 2002 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga yang dibuktikan dengan fotokopi kartu keluarga (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi Penggugat atas nama Saksi I dan Saksi II keduanya juga menerangkan bahwa benar Penggugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pertimbangan diatas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan agamanya yaitu Agama Budha dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tebing Tinggi pada tanggal 23 Desember 2002 maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan karenanya telah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pokok gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selain itu di dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa menyangkut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas maka sesuai dengan surat gugatan Penggugat di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah berdasarkan/beralasan hukum;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II diperoleh fakta yuridis bahwasanya Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sekitar tahun 2015 karena Tergugat selingkuh dengan pria lain dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menyangkut alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan bahwa perkecokan atau perselisihan yang dikenal dengan *onheelpare tweespalt* bukan semata-mata tidak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokkan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tidak rukun;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat atas nama Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan perilaku Tergugat terhadap Penggugat dimana Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain serta akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kontrakan dan pindah ke rumah orangtua Tergugat, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memberikan satu indikasi atau pertanda bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim keduanya tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu kehidupan rumah tangga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karenanya harus diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Perkawinan sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa:

- (1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Penggugat dan Tergugat berkewajiban melaporkan putusan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jambi maka merujuk ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan keduanya berkewajiban melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

Menimbang bahwa disamping itu berkaitan dengan petitum angka-3 yang pada pokoknya memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Jambi diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) berkas Salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 keduanya bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Jambi maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka berkaitan petitum angka 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 11 Desember 2002 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tebing Tinggi pada tanggal 23 Desember tahun 2002 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. - tanggal 11 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tebing Tinggi putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Suwarjo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H., M.H. dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

OTTO EDWIN, S.H., M.H.

SUWARJO, S.H.

TTD

DINI NUSROTUDINIYAH ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SIGIT MUTAF AKUN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp72.000,00;
iaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan ke 1	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp217.000,00;
(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)